



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

NOMOR : 6/PID/2017/PT.MKS

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Hj.SUNARTI binti H. LASALI;
Tempat lahir	:	Kadidi, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir	:	52 tahun/13 Desember 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Angkatan 66, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2017 No.06/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan

Hal 1 dari Hal 12 Put.No.463/PID/2016/PT.MKS



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :

06/PID/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :06/PID/2017/PT.MKS tanggal 04 Januari 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: Reg.Perk. Nomor :PDM-60/Epp.2/Sidrap/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut ;

Bahwa dia terdakwa Hj.SUNARTI binti H.LASALI, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi I MALLA binti SAHABU dan terdakwa Hj. SUNARTI binti H. LASALI berada di kediaman Hj. WILO bertempat di Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena hendak membantu Hj. WILO yang mengadakan syukuran kemudian terdakwa menemui Saksi Korban dan terjadi cek-cok mulut antara keduanya terdakwa menanyakan "bahwa mengapa Saksi Korban tidak pernah mengajaknya bicara" Korban mengatakan kepada terdakwa "SANRO MEMENGNGO AJI NAPPA DE MUNATIKI KO ENGKA IPAU", tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dengan meremas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas bibirnya sebanyak 1 (satu) kali dan beberapa bagian kepala lainnya pada punggung dengan menggunakan tangan kosong terdakwa dan setelah itu Korban mengatakan "CICENNA MUPAU YATU MALLA" dan Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian, akibatnya Korban mengalami luka lecet pada bagian bibir dan rasa sakit pada punggung serta bagian kepala, sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum No.435/024/Nene Mallomo Hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan, maka luka yang di derita pada Korban disebabkan luka lecet akibat benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 18 Oktober 2016 No.Reg.Perk. : PDM-60/Epp.2/Sidrap/10/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- Menyatakan Terdakwa **Hj. SUNARTI binti H. LASALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. SUNARTI binti H. LASALI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tertanggal 31 Oktober 2016 No.256/Pid.B/2016/PN.Sdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUNARTI binti H.LASALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2016 yang dibuat oleh HJ. SUMARNI USMAN,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sdr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2016 oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 15 November 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2016 oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 24 November 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2016 oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 07 Desember 2016 oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.256/Pid.B/ 2016/PN.Sdr Tanggal 28 Oktober 2016 atas nama Terdakwa  
Hj. SUNARTI binti H.LASALI tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap saksi korban I MALLA binti SAHABU yang mana telah dianiaya secara terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada diri korban sesuai dengan Visum Et Repertum No.435/024/Nene Mallomo tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNZIER FAJRI ABD.MALIK.S, dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban I MALLA binti SAHABU yakni, mengalami luka lecet akibat benda tajam.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.256/Pid.B /2016/PN.Sdr Tanggal 28 Oktober 2016 atas nama Terdakwa  
Hj.SUNARTI binti H.LASALI tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek

Hal 5 dari Hal 12 Put. No.463/PID/2016/PT.MKS.



pencegahan (deterrence) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Putusan pidana bersyarat tersebut oleh para terdakwa belum dapat menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pidana integratif yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana penganiayaan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang antara lain disebabkan terlalu ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tanpa memperhatikan aspek keseimbangan keadilan antara kepentingan terdakwa dengan kepentingan korban dan masyarakat.
4. Bahwa tujuan pidana tidak lain adalah penjeraan, efek penggentaran, dan Pembinaan.
5. Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang





untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi para Terdakwa, namun terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 18 Oktober 2016.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:256/Pid.B/2016/PN.Sdr Tanggal 31 Oktober 2016, atas nama terdakwa Hj. SUNARTI binti H.LASALI tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. SUNARTI binti H.LASALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SUNARTI binti H.LASALI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :



1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016, mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya saksi korban I MALLA binti SAHABU. Bahwa terhadap bukti surat berupa Visum Et Repertum No.435/024/Nene Mallomo tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MUNZIER FAJRI ABD.MALIK.S Dokter pada Rumah sakit nene Mallomo menerangkan bahwa korban mengalami luka lecet akibat benda tajam;

Bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentunya mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa dengan luka lecet, sehingga memutuskan amar putusan seperti yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016, sejalan dengan perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umum maupun Terdakwa khususnya, sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Bahwa selain syarat normative yang diatur dalam KUHP, majelis sependapat dengan pendapat Prof.Dr.Muladi,SH dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung yang dinyatakan





persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti ;

3. Bahwa perkara-perkara yang diadili dan diperiksa dipengadilan adalah tidak lain sama dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa ,dan putusan-putusannya hampir semuanya sama dengan apa yang diterima oleh Terdakwa;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016, tentunya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut melihat dan memephrhatikan hal-hal yang meringankan antara lain:

- Sebelum melakukan tindak pidana itu,Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- Kepribadian dan prilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain:
- Terdakwa telah berumur 52 tahun ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

5. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016, yang menempatkan denda saja sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) bagi Terdakwa /Termohon banding,apalagi jika Jaksa penuntut Umum akan melakukan lagi upaya hukum dengan banding dalam permintaan dalam memori bandingnya adalah : Menjatuhkan pidana Terdakwa



**Hj.Sunarti binti H.Lasali** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa upaya Jaksa Penuntut Umum ,melakukan Banding adalah justru menjauhkan hukum daripada Terdakwa mendapatkan rasa keadilan maupun korban ,sehingga Terdakwa menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia umumnya, terkhusus masyarakat sidrap;

Berdasarkan Kontra Memori Banding yang kami ajukan,maka kami Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sidrap tanggal 31 Oktober 2016 atas nama Terdakwa **Hj.Sunarti binti H.Lasali** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 256/Pid.B/2016/PN.Sdr, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dimaksudkan sebagai pembalasan bagi Terdakwa, akan tetapi juga untuk peringatan bagi masyarakat untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping sebagai pelajaran bagi seorang Terdakwa, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan juga Terdakwa tetap berhati-hati dalam berbuat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan pidana denda seperti yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama kepada Terdakwa tidak membuat Terdakwa berhati-hati, setelah pidana ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan membayar dendanya Terdakwa sudah merasa bebas dalam berbuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis tingkat banding telah tepat apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 31 Oktober 2016 Nomor :256/Pid.B/2017/PN.Sdr, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Mengingat : 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal KUHP yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 31 Oktober 2016 Nomor :256/Pid.B/2016/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUNARTI binti H.LASALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017** oleh kami **H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA**, dan **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2017** putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**HARI SASANGKA**

ttd

**H. MUHAMMAD LUTEI, SH.,MH**

ttd

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

Hal 13 dari Hal 12 Put. No.463/PID/2016/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)